

Gugatan Rhoma Irama Soal Royalti Lagu Rp1 Miliar Ditolak

SURABAYA (IM) - Gugatan Raja dangdut Rhoma Irama sebesar Rp 1 miliar terkait royalti lagu miliknya terhadap Sandi Record kandas. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjelaskan bahwa gugatan ayah Ridho Rhoma itu ditolak karena pihak Sandi Record sudah membayarnya. "Ya betul. Ditolak karena gugatan hak cipta yang dilakukan oleh Haji Rhoma Irama tentang pembayaran royalti itu ternyata dari tergugat sudah bisa dibuktikan bahwa dia sudah membayar," jelas humas PN Surabaya Martin Ginting detikcom, Jumat (16/4).

Menurut Martin, dalam persidangan, tergugat dalam hal ini Sandi Record ternyata mempunyai bukti bahwa telah membayar royalti. Adapun jumlahnya sekitar Rp 500 juta. "Ada bukti-bukti dari tergugat yang ditampilkan di persidangan menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta itu sudah terbayarkan sekitar Rp 500 juta lebih," terang Martin.

Uang royalti itu, lanjut Martin, telah dibayarkan Sandi Record ke agen dan kuasa hukum yang ditunjuk

oleh Rhoma Irama sendiri. "Sudah dibayarkan melalui agen Pak Haji Rhoma. Admindan dan ada kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pak Haji Rhoma. Dan itu sudah bisa dibuktikan," imbuhnya.

Lalu kenapa Rhoma masih menggugat royalti jika sudah dibayar? Martin memperkirakan bisa jadi karena salah persepsi saja. "Karena persepsinya dia mungkin ada hak-hak lain yang belum terbayar dan sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi setelah disidangkan, diperiksa tergugat juga kan punya kesempatan untuk membuktikan sebaliknya," tandas Martin.

Sebelumnya, Raja dangdut Rhoma Irama kalah melawan Sandi Record. Rhoma Irama menggugat Sandi Record sebesar Rp 1 miliar terkait royalti lagu miliknya.

Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam gugatannya, Sandi dianggap sudah melanggar hak cipta karena memproduksi dan mengunggah lagu-lagu ciptaan Rhoma ke YouTube tanpa izin. Rhoma merasa tidak pernah memberikan izin untuk 30 lagu yang diunggah Sandi ke YouTube. ● **mei**

Maruf Amin: Kopassus Torehan Tinta Emas dalam Sejarah Bangsa

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat telah menorehkan tinta emas dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Hal itu dikatakan Ma'ruf bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-69 Kopassus pada hari ini, Jumat (16/4).

"Kepada segenap keluarga besar Kopassus TNI, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-69. Tepat hari ini 16 April 2021, Kopassus TNI ulang tahun yang ke-69, dalam perjalanannya Kopassus telah menorehkan tinta emas dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia," kata Ma'ruf dalam tayangan video.

Di usia ke-69 ini, Ma'ruf berharap Kopassus dapat meningkatkan profesionalisme dan integritasnya dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sekali lagi saya ucapkan dirgahayu Korps Baret Merah, Kopassus yang ke-69, teruskan menegakkan prinsip berani, benar dan berhasil, serta senantiasa menumbuhkan jiwa profesionalisme demi menjaga tegaknya kedaulatan NKRI. Kopassus untuk Indonesia maju. Komando," pungkias Ma'ruf.

Secara terpisah, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengucapkan selamat kepada seluruh prajurit dan keluarga besar Kopassus TNI Angkatan Darat. Pada hari ini, Jumat (16/4), Kopassus merayakan hari ulang tahun (HUT) yang ke-69.

"Selamat Hari Ulang Tahun ke-69 kepada segenap prajurit dan keluarga besar Kopassus di mana pun berada dan bertugas. Berani, benar, berhasil, komando," kata Hadi melalui keterangan video, Jumat (16/4).

Hadi menuturkan, 69 tahun adalah usia yang amat matang. Oleh karenanya, dia meminta agar Kopassus dapat terus meningkatkan profesionalisme dengan cara berlatih. Hadi meminta Kopassus berlatih sampai dengan tiga kali.

"Di usia yang semakin matang ini tingkatkan terus profesionalisme prajurit komando dengan berlatih, berlatih dan berlatih," tuturnya.

Selama 69 tahun pula, Kopassus, kata Hadi telah menorehkan tinta emas catatan pengabdian serta prestasi yang gemilang. Hadi menekankan kepada Kopassus untuk bisa mengembangkan inovasi dalam menghadapi tantangan di dunia yang kian kompleks.

"Kembangkan inovasi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, demi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya. ● **han**

Nurhadi Kembali Jadi Tersangka Kasus Suap dari Bos Perusahaan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi sebagai tersangka penerima suap. Penetapan status tersangka kepada Nurhadi merupakan hasil pengembangan perkara yang menyeret eks bos salah satu perusahaan swasta.

"Saat ini KPK telah menaikkan status penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara dari ES (Eddy Sindoro) dan kawan-kawan," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/4).

KPK, kata Ali, menetapkan Nurhadi sebagai tersangka kembali usai menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dari fakta-fakta penyidikan maupun persidangan.

"Selain itu, juga telah dilakukan penyidikan dalam dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana Pencucian Uang/TPPU," ungkapnya.

"Penerapan TPPU ini karena ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penayaman dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis seperti properti maupun aset lainnya," tambahnya.

KPK bakal memastikan setiap perkembangan mengenai kegiatan penyidikan perkara ini akan selalu disampaikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis Nurhadi dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Nurhadi divonis bersalah atas perkara suap dan gratifikasi sekitar Rp49 miliar terkait dengan pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan.

Ia terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multi-Com Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenoto dan gratifikasi dari sejumlah pihak. ● **mei**

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KUNKER MENTERI PPPA KE NTB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kedua kiri) dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kedua kanan) tiba di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB di Mataram, NTB, Jumat (16/4). Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengapresiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB pada 29 Januari 2021 lalu sehingga menjadikan NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada anak.

Tak Penuhi Panggilan Kemendagri, Ini Alasan Petugas Damkar Depok

Kemendagri akan memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi Damkar Depok, seperti yang diungkap Sandi Butar-butar, karyawan DPKP Kota Depok, pada Senin (19/4) mendatang.

DEPOK (IM) - Pegawai honororer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Sandi Butar-butar mengungkapkan alasan dirinya tak menghadiri

panggilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis 16 April 2021.

Petugas Damkar Depok itu menyebut bahwa alasan dirinya tak hadir karena surat

yang diterima dari Kemendagri hanya berselang setengah jam.

Sandi menjelaskan, surat panggilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor X.005/073/IJ meminta Sandi hadir pada pukul 09.00 WIB. Sementara surat baru diterimanya pukul 08.30 WIB.

"Dari kantor pusat Mako Kembang ngasihnya pukul 08.30 WIB," kata Sandi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (16/4).

Sandi dipanggil Kemendagri

ri karena mencoba membongkar dugaan korupsi pengadaan sepatu dan insentif dana Covid-19.

Dia menduga, pihak Mako Kembang sengaja memperlambat penyerahan surat tersebut. Sebab, pihak Kemendagri telah menyerahkan surat tersebut sejak hari Rabu 14 April 2021.

"Padahal orang Kemendagri ngasihnya udah dari hari Rabu. Iya (dugaan pelambatan surat)," jelasnya.

Dia menyebut telah menghubungi pihak Kemendagri untuk dimintai penjadwalan ulang. Meski begitu, Sandi tidak menyebutkan kapan dia akan kembali menjalani pemeriksaan. "Belum tahu," pungkiasnya.

Seputa sebagai Bukti

Sandi sebelumnya menyerahkan seputa kerjanya kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari), Depok. Seputa itu sebagai alat bukti bahwa adanya dugaan penyelewengan anggaran dana fasilitas seputa Damkar Depok.

"Saya kasih ke Kejaksaan bang," kata Sandi.

Dia menjelaskan, penyerahan seputa tersebut dilakukan sebagai alat bukti adanya dugaan pemotongan anggaran dana fasilitas seputa tersebut.

"Penyerahan (sebagai) barang bukti," jelasnya.

Seputa dari harga yang dianggarkan dengan yang dikasihkannya sebagai alat bukti adanya dugaan penyelewengan anggaran dana fasilitas seputa tersebut. "Penyerahan (sebagai) barang bukti," jelasnya.

Seputa dari harga yang dianggarkan dengan yang dikasihkannya sebagai alat bukti adanya dugaan penyelewengan anggaran dana fasilitas seputa tersebut. "Penyerahan (sebagai) barang bukti," jelasnya.

Tak Bisa Usut Pencucian Uang, Penyidik PNS Gugat ke MK

JAKARTA (IM) - Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugatannya empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masing-masing pernah menjadi penyidik di kementerian.

"Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materi atas penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pasal 24 Ayat 1, 27 Ayat 1, 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian kutipan dalam berkas permohonan yang diunggah dalam lama www.mkri.id.

Pemohon pertama adalah Cepi Arifiana. Pada 2018 ia bertugas sebagai penyidik PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kala itu ia menangani kasus dugaan melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Dalam penanganan perkara, Cepi menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, upaya tindak pidana pencucian uang itu terhambat dikarenakan terbatasnya kewenangannya selaku penyidik.

"Apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut maka pemohon 1 selaku PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melanggar peraturan perundang-undangan," lanjut kutipan dalam berkas permohonan tersebut.

Kemudian Dedy Hardini

antonya sebagai pemohon dua, pada tahun 2018 bertugas sebagai penyidik PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri yang dilakukan oleh PT LM.

Dalam penyidikan perkara tersebut, Dedy melihat ada dugaan tindak pidana pencucian uang, dalam upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud, ia bermaksud dengan membuktikan dengan adanya dugaan transaksi yang mencurigakan berkaitan dengan kecurangan dan kesalahan jurnal posting.

Disertai dengan permintaan informasi ke PPATK atas ketidak wajarasan aset yang dimiliki oleh PT LM akan tetapi upaya untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut terhambat karena pihak Kejaksaan menyatakan bahwa Dedy tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan.

Sementara Garribaldi Marandita, sebagai pemohon ketiga. Pada tahun 2015 dia bertugas sebagai penyidik PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara kegiatan alih muatan yang dilakukan dengan tidak menggunakan surat izin kapal pengangkut ikan yang sah dari pemerintah Indonesia.

Dalam penyidikan perkara tersebut, Garribaldi mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Indonesia. Namun, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan kewenangan selaku penyidik.

Sedangkan, Mubarak sebagai pemohon empat, pada tahun 2015 bertugas sebagai penyidik PNS Kementerian

Kelautan dan Perikanan pada perkara penyelundupan benih lobster dengan tujuan ke Singapura. Ia pun menemukan fakta-fakta yang menunjukkan pola kegiatan penyelundupan benih lobster oleh tersangka melibatkan jaringan terstruktur meliputi oknum-oknum otoritas terkait dan terindikasi terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah besar.

Akan tetapi, upaya untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut terhambat karena keterbatasan kewenangan selaku penyidik. Oleh karena itu mereka mengajukan permohonan uji materi untuk penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia."

Dalam petutuan mereka memohon agar penjelasan Pasal 74 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan". "Atau jika majelis hakim konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya," demikian salah satu kutipan dalam berkas permohonan tersebut. ● **mei**

Koalisi Partai Islam Kontraproduktif dengan Upaya Rekonsiliasi Nasional

JAKARTA (IM) - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan tidak sependapat dengan wacana pembentukan koalisi partai Islam untuk Pemilu 2024. Di mana, hal tersebut diwacanakan PPP dan PKS dan disambut positif Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

"Saya menilai wacana ini justru kontraproduktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara," ujar Zulkifli kepada wartawan, Jumat (16/4).

Zulhas mengatakan, masih jelas dalam ingatan kita semua Pilpres 2019 begitu kuat menggunakan sentimen SARA dan politik aliran serta politik identitas. Dia melihat, luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik menarik itu masih terasa. "Rakyat masih terbelah, meskipun elit cepat saja bersatu. Buktiannya capres dan cawapres yang menjadi lawan dari pasangan pemenang kini sudah bergabung," ucap Wakil Ketua MPR itu.

"Menanggapi wacana koalisi partai Islam 2024 itu, PAN melihat justru ini akan memperkuat politik aliran di negara kita. Sesuatu yang harus kita hindari. Semua pihak harus berjuang untuk kebalikan dan kepentingan semua golongan," katanya.

Sebaliknya, menurut Zulhas, PAN saat ini sedang memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan yakni politik yang mengedepankan konsep dan program. Sehingga, seharusnya saat semua pihak bersama-sama berpikir untuk kesejahteraan rakyat, mewujudkan ide kesetaraan, merumuskan gagasan tentang kedaulatan, dan seterusnya. Di sisi lain, semua pihak seharusnya sama-sama berpikir bagaimana agar kita

Salah satunya tidak ada besi pelindung di bagian depan dan bawah sepatu.

Dia menjelaskan, pagu anggaran setiap pasang sepatu mencapai Rp850 ribu. Namun kenyataannya, Sandi melihat sepatu yang diberikan kepada petugas di lapangan hanya berkisar di angka Rp400 ribu atau setengah dari pagu yang ditetapkan.

Sebelumnya, Kejaksaaan Negeri (Kejari) Depok tengah mengusut kasus dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, Jawa Barat.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok Herlangga Wisnu Mudianto kepada MNC Portal Indonesia menyebut, pengusutan kasus korupsi pengadaan sepatu tersebut dilakukan setelah adanya pemberitaan media.

"Bahwa terkait pengadaan sepatu di Damkar Kota Depok, Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan pengumpulan data dan informasi sekitar akhir bulan Maret 2021," kata Herlangga melalui pesan singkat, Rabu 14 April 2021.

Kemendagri akan memanggil pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi Damkar Depok pada awal pekan depan, Senin (19/4).

"Semua pihak yang terkait akan kita panggil," kata Inspektur Jenderal (Irtjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak saat dihubungi, Jumat (16/4).

● **han**

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT PELITA BARA SAMUDERA, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") tanggal 16 April 2021, telah disetujui pengurangan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan, sehingga menjadi sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Bagi pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan alasan dan bukti yang sah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat Sahid Sudirman Center Lantai 53 G, Jl. Jendral Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan tembusan kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jakarta, 17 April 2021
Direksi Perseroan



PENYALURAN BST PEKANBARU

Seorang warga menggunakan kursi roda saat mengantre untuk mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (16/4). Kementerian Sosial terus mengupayakan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 salah satunya adalah BST untuk 10 juta masyarakat tidak mampu di 33 provinsi di Indonesia, yang kini memasuki tahap ketiga dan didistribusikan di Pekanbaru mulai bulan April dengan jumlah Rp300.000 per keluarga penerima manfaat per bulan.